



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

Tentang

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONawe UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Wanggudu, 24 Oktober 2023



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

NOMOR TAHUN 2023

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. Bahwa Rancang Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan

kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 bulan Agustus tahun 2023;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operational (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.742.103.132.803,00 bertambah sebesar Rp. 393.732.347.748,00 sehingga menjadi Rp. 2.134.593.632.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.399.528.110.296
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (27.973.930.493)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	<u>Rp. 1.427.502.040.789</u>
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 1.611.095.336.283
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 374.168.422.931
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	<u>Rp. 1.985.263.759.214</u>
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 342.575.022.507
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 397.190.500.918
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 739.765.523.425</u>

b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 131.007.796.520
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 50.996.008.480
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 182.003.805.000</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 557.761.718.425
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 56.960.746.660
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.594.935.565)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp. 55.365.811.095</u>
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.338.067.363.636
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (30.568.866.058)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp. 1.368.636.229.694</u>

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.000.000.000)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 3.500.000.000</u>

Pasal 4

1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 9.424.453.293
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (140.004.937)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp. 9.284.448.356</u>
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 4.630.905.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.415.024.000)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp. 1.215.881.000</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp. 6.173.876.765
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 740.416.057
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	<u>Rp. 6.914.292.822</u>

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 36.731.511.602
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.219.677.315
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 37.951.188.917</u>
2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintahan pusat	
1) Semula	Rp. 1.327.658.733,031
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (37.054.829.281)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp. 1.320.603.903.750</u>
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp. 10.408.630.605
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 37.623.695.339
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp. 48.032.325.944</u>
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp. 4.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.000.000.000)
Jumlah hibah setelah perubahan	<u>Rp. 3.500.000.000</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional	
1) Semula	Rp. 834.823.850.055
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 160.968.257.757
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	<u>Rp. 995.792.107.812</u>
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 53.6.790.774.728
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 223.589.372.136
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp. 760.380.146.864</u>
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (15.000.000.000)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 5.000.000.000</u>
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp. 219.480.711.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.610.793.03.
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp. 224.091.504.538</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 375.085.322.510
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (26.042.137.259)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 349.043.185.251

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 382.036.585.147
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 199.559.428.852
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 581.596.013.999

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 20.239.066.298
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (14.421.686.236)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 5.817.380.062

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 57.462.876.100
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.872.652.400
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 59.335.528.500

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 4.553.214.494
-----------	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.040.491.761
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp. 30.593.706.255</u>
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 46.931.393.331
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 37.495.284.253
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	<u>Rp. 84.426.677.584</u>
c. Belanja modal bangunan dan Gedung	
1) Semula	Rp. 120.920.190.778
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.960.356.773
Jumlah belanja modal bangunan dan Gedung setelah perubahan	<u>Rp. 151.880.547.551</u>
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 351.125.774.625
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 120.240.873.749
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	<u>Rp. 471.366.648.374</u>
e. Belanja modal asset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 12.313.201.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.852.365.600
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp. 21.165.567.100</u>
f. Belanja modal asset lainnya	
1) Semula	Rp. 947.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp. 947.000.000</u>

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 20.000.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (15.000.000.000.)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 5.000.000.000</u>

(4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:

a. Semula	Rp. 219.480.711.500
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.610.793.038
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp. 224.091.504.538</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 342.575.022.507
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 397.190.500.918
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 739.765.523.425</u>

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 131.007.796.520
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 50.996.008.480
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp. 182.003.805.000</u>

Pasal 8

1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 150.115.241.757

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 397.190.500.918

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 547.305.742.675

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 192.459.780.750

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 192.459.780.750

2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 6.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 6.500.000.000

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 124.507.796.520

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.996.008.480

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 175.503.805.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana slsm, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

		Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselaraskan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11	Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 2023

BUPATI KONAWE UTARA



RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE UTARA



H. M. KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR